

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/681/XI/KA/KP.10/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 di Nusa Dua - Bali, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Nomor B/311/RB.99//2023 tanggal 28 November 2023 tentang Undangan Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. BRIGJEN POL. GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K., MM, MH Kepala BNN Provinsi NTB
- 2. FAJRUL HUSNI, S.E.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas menghadiri acara Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5 s.d 7 Desember 2023 di Nusa Dua Convention Center - Nusa Dua Bali;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 29 November 2023



